

ISSN : 2406-8713


# CENDEKIA WASKITA

## JURNAL KAJIAN STRATEGIS

VOL 1, NO.1, OKTOBER 2014



Diterbitkan oleh :

 **STIN PRESS**

Cijayanti Sentul - Jawa Barat

JURNAL  
CENDEKIA  
WASKITA

VOLUME 1

NOMOR 1

HAL  
1 - 70

BOGOR  
OKT-2014

ISSN  
2406-8713



ISSN : 2406-8713

# CENDEKIA WASKITA

JURNAL KAJIAN STRATEGIS

---

VOL 1, NO.1, OKTOBER 2014



Diterbitkan oleh :

 **STIN PRESS**

Cijayanti Sentul - Jawa Barat

JURNAL  
CENDEKIA  
WASKITA

VOLUME 1

NOMOR 1

HAL  
1 - 70

BOGOR  
OKT-2014

ISSN  
2406-8713





**CENDEKIA WASKITA**  
JURNAL KAJIAN STRATEGIS

*Cendekia Waskita : Jurnal Kajian Strategis merupakan pusat kajian independen, dan tidak terkait dengan organisasi politik maupun organisasi/lembaga masyarakat apa pun. Melalui proses intelektual yang mengandung nalar, kecerdasan dan kearifan, Jurnal Cendekia Waskita terpenggil untuk ikut membangun dan membina budaya waspada bangsa secara konseptual dan ber-kesinambungan.*

*Cendekia Waskita : Jurnal Kajian Strategis merupakan jurnal berkala yang menyajikan tulisan/artikel sekitar intelijen yang sangat terkait dengan berbagai aspek kehidupan nasional serta pengaruh dinamika lingkungan strategik inter-nasional. Cendekia Waskita mengundang anda menuliskan gagasan-gagasan kritis, alternative dan antisipatif sesuai maksud logo diatas.*

*Tulisan dapat bersifat teoritis, analisis, hasil penelitian/kajian, pengalaman pribadi, sejarah, studi kasus termasuk isu-isu terkini dari dalam dan luar negeri, namun tetap mengacu pada keutuhan NKRI.*

*Artikel dimuat setelah melalui proses penyuntingan redaksi (8-15 halaman A4) dan apabila tanpa disebutkan khusus, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis.*

**Redaksi :**

<b>Pelindung</b>	:	Sekretaris Utama BIN
<b>Penanggung Jawab</b>	:	Ketua STIN
<b>Pimpinan Redaksi</b>	:	Taofiq Hidayat, SE, S.Sos, M.Sc
<b>Dewan Redaksi</b>	:	Yudha Fernando Silitonga, SE
<b>Desain Layout</b>	:	Aji Sarsanto, S.Sos, Achmad Ridho, A.Md,
<b>Distribusi</b>	:	Hafni Minjaya Tanjung, SE, Mujiono, AM.d
<b>Alamat e-mail</b>	:	jurnal_cendekiawaskita@yahoo.co.id
<b>Di cetak oleh</b>	:	STIN Press



# Pengantar Redaksi

Pembaca yang Budiman

Selamat berjumpa pada edisi perdana ini, atau tepatnya nomor 1 Tahun 2014

Memulai edisi perdananya, sesungguhnya amatlah muda bagi usia suatu Jurnal, namun dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak terkait, Jurnal ini secara perlahan dan teratur sampai ke tangan pembaca.

Redaksi mengucapkan banyak terima kasih atas respon positif dari para penulis termasuk sumbangan pemikiran yang dijabarkan melalui tulisan-tulisan pada edisi perdana ini

Semoga dalam penerbitan-penerbitan berikutnya redaksi tetap menyajikan artikel-artikel yang bermanfaat dan tentu partisipasi pembaca sangat diharapkan

***Selamat membaca.***

***Bogor, Oktober 2014***

***Redaksi***



## KATA SAMBUTAN KETUA SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA (STIN)

Pada Peringatan tepat 10 tahun berdirinya STIN, telah terbit jurnal CENDEKIA WASKITA yang merupakan media massa internal bagi sivitas akademik STIN. Media tersebut merupakan wadah komunikasi massa dalam kerangka meningkatkan kemampuan berolah pikir melalui penambahan pengetahuan dan keterampilan para sivitas akademika, terutama bagi kalangan mahasiswa dan staf pengajarnya. Pemanfaatan media jurnal tersebut terutama para mahasiswa mampu membentuk dirinya menjadi sosok insan intelijen yang cendekia sekaligus waskita.


Jurnal membuat berbagai artikel yang berkaitan dengan profesi intelijen merupakan hasil penelitian maupun pengkajian para penulisnya secara ilmiah selain itu jurnal juga mengungkap berita-berita singkat berkaitan dengan intelijen serta mencantumkan berbagai resensi buku intelijen yang dipandang penting bagi sivitas akademika.

Kepada penyelenggara redaksi jurnal saya sebagai penanggung jawab mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya dalam mewujudkan penerbitan perdana Jurnal Cendekia Waskita ini, semoga bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika, namun demikian tentu sebagai penerbitan awal pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, kami mohon saran-saran bagi penerbitan berikutnya.

Bogor, Oktober 2014

Sekolah Tinggi Intelijen Negara

Ketua,



Drs. Tri Yoga Waluyo



# JURNAL CENDEKIA WASKITA

Pengantar Redaksi	v
Kata Sambutan	vii
Daftar Isi	ix
1. Pancasila di tengah Pertarungan Ideologi Dunia <i>As'Ad Said Ali</i>	1
2. Faktor Intention dalam Kontra Proliferasi Nubika <i>Drs. Isroil Samihardjo, Mdefs</i>	7
3. Mencermati "Langkah Kuda" Cina di Kawasan Asia Selatan <i>Drs. Harry Budiman</i>	13
4. Selintas Mengenal "Psikologi Intelijen" <i>Drs. Sartomo. S</i>	21
5. Konflik dan Perdamaian (Resolusi Konflik Aceh Pasca MoU Helsinki) <i>DR. Bambang Wahyudi</i>	25
6. Perekonomian Negara-Negara BRIC akan Mendominasi Dunia Pada Tahun 2050. Apa dan Dimana Peluang RI <i>Sudjana Setiadharna</i>	33
7. Reformasi Militer Jepang : Antara Neo-Nasionalisme, Pasifisme, dan Keamanan Regional Asia. <i>Puguh Sadadi, MA</i>	37
8. Respon Politik dan Hukum Terhadap Rendahnya Etika dan Moral di Kalangan Oknum Penyelenggara Negara <i>Y.A. Triana Ohoiwutun</i>	43
9. Kecenderungan "Aksi Kekerasan Masal" <i>S. Sardjono</i>	51
10. Berita Intelijen	55
11. Ikhwal Buku	57
12. Para Penulis	69



**Respons Politik dan Hukum Terhadap Rendahnya Etika dan Moral  
di Kalangan Penyelenggara Negara**

**Oleh:**

**Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.\*)**

**1. Latar belakang:**

Era reformasi menimbulkan gejolak tuntutan pembaharuan dalam segala bidang, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu agenda tuntutan adalah perbaikan etika dan moral penyelenggara negara. Sebagai landasan etika dan moral bagi penyelenggara negara, ditetapkanlah Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Di samping itu, ditetapkan pula Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Arah dan Rekomendasi Pemberantasan KKN\*\*) yang menegaskan, bahwa pejabat yang terlibat kasus hukum dapat dibebaskan dari jabatannya meski belum diputus pengadilan.

Masalah rendahnya etika dan moral penyelenggara negara menarik untuk dikaji dari aspek politik dan hukum. Permasalahan etika dan moral itu sendiri, memang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi kedua hal tersebut tetap dapat dilihat, diamati dan dirasakan pada diri setiap penyelenggara negara dalam

---

\*) Penulis Kandidat Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

\*\*) KKN singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

menjalankan tugas dan kewajibannya. Betapa ironisnya penyelenggara negara yang pandai, berpendidikan dan berkedudukan tinggi, dengan fasilitas yang baik dan gaji yang tinggi pula, tetapi tidak memiliki etika dan moral yang tinggi, atau bahkan ada kecenderungan menjadi pelanggar hukum dalam menjalankan jabatannya. Pelanggaran etika memang belum tentu merupakan pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran hukum hampir selalu merupakan pelanggaran etika.

Pemanfaatan jabatan yang mendatangkan keuntungan pribadi, penyalahgunaan wewenang yang memakmurkan kerabat sendiri, dan penyelewengan keuangan yang memperkaya diri dalam semua negara di dunia, tetapi terutama di negara-negara sedang berkembang, telah menyuburkan pembicaraan, penulisan dan perbincangan tentang etika dan moral.<sup>1</sup> Pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang disampaikan pada saat pelantikan Menteri Hasil Reshuffle Kabinet 19 Oktober 2011,<sup>2</sup> yang memberikan *atensi* khusus dan mengingatkan tentang kinerja pejabat negara berkaitan dengan praktek-praktek tindakan yang kurang terpuji, baik di kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam pidato tersebut dikemukakan, antara lain tentang masih adanya praktek kasus *mark up* berkaitan dengan pengadaan barang yang anggarannya besar dari APBN, sehingga negara dirugikan. Di samping itu, adanya pembangunan fasilitas perkantoran dan bangunan untuk pejabat negara yang terlalu mewah dan mahal, akhir-akhir ini ramai dibicarakan adanya pembangunan *sport centre* Hambalang yang menelan anggaran negara sangat

---

<sup>1</sup> The Liang Gie, *Kode Etika Bagi Petugas Pemerintahan Bahan Pemikiran Untuk Membina Pegawai Negeri yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta, PUBIB (Pusat Belajar Ilmu Berguna), 1998), hlm. 7.

<sup>2</sup><http://www.balipromotioncenter.com/2011/10/menteri-baru-dilantik-resuffle-kabinet.html> diakses 31 Oktober 2011 pk. 12.00 WIB.



fantastis, dan masih terjadinya proses pengalokasian APBN dan APBD yang tidak transparan dan kurang *akuntabel* yang berbau kolusi dan korupsi. Semua tindakan tersebut erat berkaitan dengan etika dan moral dari pejabat sebagai penyelenggara negara.

Penyelenggara negara menurut ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN Pasal 2, antara lain meliputi: pejabat negara pada lembaga tertinggi, lembaga tinggi, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.

Ada keterkaitan antara etika dan moral, karena moral merupakan istilah yang sering dihubungkan dengan etika, yang memiliki konotasi sama mengenai penilaian tentang baik dan buruk. Etika menurut B. Arief Sidharta,<sup>3</sup> adalah:

Refleksi (renungan mendasar) tentang perbuatan bertanggungjawab, yang dilakukan oleh manusia. Dalam etika sebagai disiplin kefilosofan, direnungkan tentang bila suatu perbuatan dapat dikatakan bertanggungjawab, yakni dapat dijelaskan mengapa hal itu telah atau harus dilakukan. Patokan-patokan ini muncul dari dalam nurani serta akal budi manusia, dan berinteraksi dengan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan, karena itu etika dan produk renungannya dipengaruhi oleh agama, pandangan hidup, kebudayaan, peradaban dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan. Dengan demikian, wujud konkret etika, yakni kaidah-kaidah moral dan cara penerapannya (sikap batin dan perilaku warga masyarakat), hingga derajat tertentu terikat dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berlangsung dalam ruang waktu.

Sinonim etika adalah moral (*morals*),<sup>4</sup> dan kedua perkataan itu mempunyai etimologi yang sama. Etika berasal dari perkataan Yunani "*ethos*"

---

<sup>3</sup> Bahan Kuliah Teori Hukum dan Ilmu Hukum oleh B. Arief Sidharta, PDIH-Undip 2009/2010, dalam Bab *Etika Hukum*, hlm. 6. Tidak dipublikasikan.



yang berarti kebiasaan (*customs*), sedangkan moral berasal (diderivasi) dari perkataan Latin “*mores*” yang juga berarti kebiasaan. Etika mempunyai makna dan pengertian yang sama dengan moral, hanya ada perbedaan istilah, karena etika berasal dari kata Yunani, sedangkan moral berasal dari kata Latin. Pengertian keduanya pada dasarnya sama, hanya kemudian di dalam kelaziman penggunaannya, istilah etika terutama diperuntukkan bagi sesuatu kerja (misalnya etika kedokteran), sedangkan istilah moral terutama untuk menyebut kelakuan perseorangan yang terikat pada jabatan atau pekerjaan (misalnya kebajikan moral).<sup>5</sup>

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara etika dan moral sangat erat, karena wujud konkrit etika adalah moral sebagai landasan dalam melakukan perbuatan tertentu. Moral didefinisikan sebagai wejangan, khotbah, patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik.<sup>6</sup> Dengan demikian, sulit untuk memisahkan antara moral dan etika, karena keduanya dalam arti tertentu memiliki unsur nilai. Moral adalah suatu konsep nilai; sedangkan etika merupakan suatu konsep perilaku. Konsep nilai melandasi konsep perilaku sehingga suatu perbuatan terjadi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Robert G. Olson, “*A Short Introduction to Philosophy*”, 1967, Chapter I, dalam Bab *Masalah-masalah Etika*, hlm. 21-22. Disadur oleh B. Arief Sidharta. Bahan Kuliah Filsafat Ilmu PDIH-Undip 2009/2010. Tidak dipublikasikan.

<sup>5</sup> The Liang Gie, *op. cit.*, hlm. 7. Moral dan etika sangat erat hubungannya, etika adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas (<http://meditekom.wordpress.com/2009/05/07/pancasila-sebagai-sumber-etika-dan-ideologi-terbuka/> diakses tgl. 9 Agustus 2011 pk 13.00 WIB)

<sup>6</sup> Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta, Gramedia, 1988), hlm.14.

<sup>7</sup> Alexandra Indrayanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta, Pustaka Book Publisher, 2008), hlm21.



Etika dan moral merupakan penuntun untuk menentukan suatu nilai atau ukuran kehidupan yang baik. Berkaitan dengan praktek penyelenggaraan negara yang rendah dipandang dari sudut etika dan moral, maka di sini penulis ingin mengkajinya secara khusus, didasarkan pada etika yang produk renungannya dipengaruhi oleh agama, pandangan hidup, kebudayaan, peradaban dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan. Oleh karena itu, mengembalikan etika dan moral pada pribadi manusia penyelenggara negara dengan pendekatan manusia dan kemanusiaan itu sendiri menurut pendapat penulis merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh, di samping pendekatan hukum. Pada hakikatnya hukum tidak berawal dari hukum itu sendiri, melainkan manusia dan kemanusiaan, kemanusiaan menjadi *primus* pada saat kita ingin memberi kedudukan pada hukum dan masyarakat ... kemanusiaan menjadi bingkai (*framework*) pada saat kita berbicara mengenai hukum.<sup>8</sup>

## 2. Pembahasan

Etika dan produk renungannya dipengaruhi oleh agama, pandangan hidup, kebudayaan, peradaban dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan lainnya. Menurut pendapat penulis rendahnya etika penyelenggara negara tidak dapat dilepaskan dari adanya krisis moral, krisis religius, krisis kultural, krisis keilmuan, dan krisis struktural, yang kesemua krisis tersebut terletak pada faktor manusia pemegang peran dalam penyelenggaraan negara.

Segala aturan yang ada yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara hanyalah alat, yang tidak akan bergerak jika tidak

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press, 2006), hlm. 55.



digerakkan oleh manusia. Untuk itu, pendekatan secara khusus dalam mengatasi permasalahan krisis tersebut adalah menggarap faktor-faktor utama penyebab krisis yang terletak pada faktor manusia. Namun sebelumnya akan dikemukakan terlebih dahulu tentang nilai-nilai luhur sebagai ukuran penilaian tentang pelaksanaan etika dan moral dalam bernegara.

Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Ketuhanan (religius) dan kemanusiaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangat didambakan adanya nilai-nilai luhur tertentu yang dijadikan landasan, pegangan, dan tujuan dari kehidupan itu. Ada 3 nilai luhur yang perlu diperoleh, diperjuangkan dan dipertahankan, yaitu keadilan, kebebasan dan persamaan,<sup>9</sup> yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Nilai keadilan, kebebasan dan persamaan itu saling berkaitan secara erat, dengan keadilan mempunyai kedudukan yang memimpin kedua nilai lainnya..... kelakuan yang baik adalah kelakuan yang mengindahkan keadilan, kebebasan dan persamaan dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula tindakan yang benar adalah tindakan yang menjalankan keadilan, kebebasan, dan persamaan dalam kehidupan masyarakat. Tindakan yang salah adalah tindakan yang melanggar keadilan, kebebasan dan persamaan dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga ukuran nilai luhur tersebut telah terkandung di dalam Pancasila, yang pada hakikatnya mengandung nilai-nilai filosofis yang fundamental. Namun implementasi dalam penyelenggaraan negara perlu penghayatan dan pengamalan lebih lanjut, dan perlu ditegaskan bahwa pembangunan manusia Indonesia

---

<sup>9</sup> The Liang Gie, *op.cit.* hlm. 8



seutuhnya berawal dan dilandasi oleh pembangunan budaya berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk itu, pendekatan manusia pemegang peran dalam penyelenggaraan negara memerlukan penggarapan yang strategis, karena:

Perilaku manusia itu merupakan simbol dari berhukum secara alami dan otentik. Resistensi dan presistensi dari cara berhukum yang demikian itu di tengah-tengah dominasi berhukum secara tekstual menunjukkan, bahwa perilaku manusia itulah yang dapat disebut sebagai fundamental hukum. Berhukum secara tekstual dapat ambruk (*collapse*), tetapi tidak dengan berhukum alami, otentik dan melalui perilaku itu. Bahwa hidup manusia yang baik merupakan dasar hukum yang baik.<sup>10</sup>

Etika dan moral tidak dapat dilepaskan dari keberadaan KKN. Menindak penyelenggara negara yang tersangkut praktik KKN merupakan amanat reformasi, yang dinyatakan secara tegas dalam TAP MPR NO.VI/2001, yang intinya menentukan, bahwa pejabat publik yang kebijakannya mendapatkan sorotan negatif masyarakat harus mengundurkan diri atau diberhentikan. Demikian pula, TAP MPR No.VIII/2001 tentang Arah dan Rekomendasi Kebijakan Pemberantasan KKN yang menegaskan bahwa pegawai negeri yang tersangkut kasus korupsi dapat dikenai tindakan administrasi sebelum diadili. Rumusan kedua Tap MPR tersebut jelas dan tidak dimungkinkan untuk ditafsirkan lain, selain bahwa seorang pejabat negara atau penyelenggara negara, sekalipun belum diadili, tetap dapat dikenakan sanksi administratif. Namun, tanpa rasa malu, banyak di antara penyelenggara negara, baik pejabat publik, petugas hukum, maupun anggota parlemen yang merasa dirinya tak dapat dinonaktifkan sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah.

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm sampul.



Pengenaan sanksi administrasi pada hakikatnya dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam membantu proses hukum yang sedang berjalan, agar yang bersangkutan dapat diperiksa lebih lanjut tanpa terhalang oleh tugas dan jabatannya. Di samping itu, untuk menjaga citra kelembagaan atas perbuatan penyelenggara negara yang diduga melanggar etika atau kebijakannya mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat. Atas sanksi administrasi yang terlanjur dijatuhkan dan apabila di kemudian hari penyelenggara negara tersebut terbukti tidak bersalah, nama baiknya dapat dipulihkan kembali.

Pelanggaran etika oleh penyelenggara negara dapat terkait dengan pelanggaran hukum, yang dapat ditinjau dari aspek hukum publik, yaitu hukum administrasi dan/atau hukum pidana. Pelanggaran hukum administrasi berakibat pada dijatuhkannya sanksi administrasi; sedangkan pelanggaran/kejahatan yang berada pada ranah hukum pidana berakibat pada dapat dijatuhkannya sanksi pidana.

Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan karena merugikan masyarakat.<sup>11</sup> Pelanggaran etika dalam penyelenggaraan negara oleh penyelenggara negara secara langsung berakibat pada pelanggaran hak-hak masyarakat yang juga merugikan masyarakat. Namun demikian, orang merasa tidak bersalah (meskipun kebijakannya atau perbuatannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan

---

<sup>11</sup> J.E. Sahetapy, *Parados Dalam Kriminologi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1989), hlm. 11.



masyarakat), selama belum dibuktikan secara formal berdasarkan putusan hakim. Akibatnya, meskipun kebijakan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan secara etika atau bahkan melanggar hukum, namun sepanjang belum ada keputusan hakim yang menyatakan kesalahannya, maka orang merasa tidak bersalah secara hukum (meskipun bersalah secara moral). Padahal hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral, bila hukum belum mengatur secara kongkrit, maka moralitas menuntut untuk ditransformasikan, sehingga moralitas haruslah diutamakan. Hal ini tidak terlepas dari buruknya kinerja penegakan hukum yang sudah melepaskan etika dan moral dari hukum, orang yang melanggar etika merasa tidak bersalah karena tak melanggar hukum, padahal etika adalah dasar dari adanya hukum, atau hukum merupakan gradual (legalisasi atau formalisasi) dari etika.<sup>12</sup>

Hukum dan etika merumuskan kriteria penilaian terhadap perilaku (tindakan) manusia, namun dari titik sudut pandang yang berbeda. Hukum adalah suatu momen dari etika.<sup>13</sup> Namun ada perbedaan antara hukum dan etika, khususnya berkaitan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran. Sanksi pelanggaran etika bersifat moral psikologis. Jenis sanksi dalam etika berupa diskreditasi profesi, yang kontrol dan penilaiannya dilakukan oleh ikatan/organisasi profesi terkait.<sup>14</sup> Berkaitan dengan Tap MPR VI/MPR/2001 dalam lampiran Bab II Butir 2 dinyatakan, setiap pejabat harus jujur ..., dan siap mundur dari jabatannya apabila ... secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, budaya mundur

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 91.

<sup>13</sup> Meuwissen, Arief B. Sidharta (Penerjemah), *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 13.

<sup>14</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai salah satu Pihak)* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 131.

dari jabatan pantang dilakukan oleh penyelenggara negara, meskipun kebijakannya dinilai bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan. Hal ini sangat berbeda dengan budaya bangsa Jepang, yang mengutamakan *honne* (yang di dalam, hati nurani, spiritisme) dan dipisahkan dengan *tatemae* (yang di luar, hukum positif).<sup>15</sup>

Seorang pejabat publik di Jepang yang terkena perkara, biasanya segera mengundurkan diri dari jabatannya, sekaligus proses hukumnya (diselidiki, disidik) baru dimulai. Bangsa Jepang tidak membaca hukum sebagai kaidah perundang-undangan (*tatemae*), tetapi lebih daripada itu sebagai kaidah moral (*honne*).<sup>16</sup> Hal ini berbeda dengan budaya kita, penyelenggara negara kita setingkat menteri negara dan mantan menteri atau pejabat di bawahnya berusaha berkelit dari kesalahannya dan berupaya untuk tetap mempertahankan “tahta” jabatannya, meskipun kebijakannya atau perilakunya mencederai rasa keadilan masyarakat.

Ketegaran hati atas kekeliruan yang dilakukan, kerakusan harta kekayaan, nafsu untuk tetap mempertahankan kursi jabatan atau gila kekuasaan telah mematikan suara hati nurani, sehingga tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. KKN merupakan bagian dari produk yang dilahirkan oleh tidak berfungsinya hati nurani. Jadi apalah artinya reformasi di segala bidang kalau tidak dimulai dari hati nurani yang bersih dalam penyelenggaraan negara. Tujuan reformasi menuntut adanya peningkatan kualitas yang lebih baik, karena *to reform* mengandung makna *to make better, become better, change for the better*

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 102.

<sup>16</sup> *Ibid.*



atau *return to a former good state*.<sup>17</sup> Dengan demikian, berkaitan dengan momen reformasi yang mengandung makna peningkatan kualitas penyelenggaraan negara, dapat dilakukan dengan reformasi hati nurani penyelenggara negara.

Peningkatan penghasilan terbukti tidak signifikan dengan menghidupkan fungsi hati nurani. Hal ini terbukti dengan pemberian remunerasi pada lembaga tertentu, dan departemen keuangan yang terlebih dahulu mendapatkannya, ternyata di lembaga ini justru masih ada oknum *penyamun* uang, kasus Gayus Tambunan yang kemudian disusul kasus-kasus kejahatan di bidang perpajakan. Hal ini juga terjadi pada aparat penegak hukum baik di institusi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, yang ternyata dengan gaji dan fasilitas yang diterima, ternyata tidak mampu menghidupkan fungsi hati nurani untuk berlaku jujur dalam menangani perkara.

Sumber materiil hukum adalah kristalisasi atau formalisasi dari kaidah-kaidah atau norma lainnya di dalam masyarakat yang kemudian mempunyai sifat sendiri yakni bersifat memaksa dan dapat dipaksakan dengan kekuatan penegak hukum.<sup>18</sup> Sifat memaksa hukum berakibat pada adanya kekuatan mengikat hukum yang wajib untuk ditaati oleh masyarakat umum, dan sanksi hukum bersifat penderitaan baik secara jasmani maupun material, yaitu berupa pidana, ganti rugi atau tindakan. Kontrol dan penilaian atas hukum dilakukan oleh masyarakat dan lembaga resmi penegak hukum. Namun demikian, ada suatu aspek yang menarik dari hubungan antara hukum dan politik, disebabkan oleh adanya perbedaan dalam konsentrasi energi di antara keduanya. Subsistem politik ternyata memiliki

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 39.

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, hlm. 68.

konsentrasi energi lebih besar daripada hukum, sehingga berakibat apabila hukum harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada pada kedudukan lebih lemah. Hubungan itu disebut sebagai hubungan yang mengkondisikan, politik merupakan kondisi dijalankannya hukum.<sup>19</sup> Pada situasi tertentu, peranan politik lebih besar daripada peranan hukum, bila terjadi kepincangan struktural yang kemudian menjalar menjadi kekerasan, maka hukum di satu pihak menjadi sasaran pihak yang menentang sistem, dan di lain pihak hukum menjadi sarana belaka bagi pemegang kekuasaan.<sup>20</sup> Khusus berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dalam implementasinya masih tebang pilih, bahwa koruptor yang terjerat hukum dan dipenjarakan pada umumnya adalah mereka yang *apes* tak mempunyai *backing* politik; sedangkan mereka yang mempunyai *backing* politik, baik karena posisi politiknya sendiri maupun karena kemampuannya untuk membeli *backing* dapat terus tenang dan berpidato tentang reformasi ke sana ke mari.<sup>21</sup> Hal ini merupakan sebagian potret dari runyamnya penyelenggaraan negara di bidang penegakan hukum, yang dapat berkaitan pula dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang mempunyai *backing* politik, maka peranan *backing* akan turut mempengaruhi ditegakkannya sanksi atas pelanggaran etika tersebut.

Keterlibatan penyelenggara negara yang *berbacking* politik yang *nota bene* mewakili kepentingan status kekuasaan dengan *backing* politik yang dimilikinya, tentunya enggan untuk mundur dari jabatannya apabila melakukan

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Mrombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 103.

<sup>20</sup> Winarno Yudho, dalam Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 116.

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, hlm. 387.



pelanggaran etika, dengan logika atas pelanggaran hukum yang dilakukan pun ternyata juga tidak mampu menjratnya.

Indonesia sebenarnya berada pada keadaan darurat politik. Untuk mengatasi masalah kebangsaan ini, kita sebagai bangsa yang bercita-citakan negara hukum telah membuat ketetapan politik melalui Tap MPR VI dan VIII seperti tersebut di atas, yang memberikan mandat pada penyelenggara negara untuk memberantas KKN, tetapi dalam implementasinya sangat lemah, karena tidak adanya komitmen yang tegas dan jelas dari penyelenggara negara itu sendiri, sehingga pemberantasan KKN hanya merupakan retorika kekuasaan daripada pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara.

Apabila dilihat dari sudut teoritik/konseptual tentang "sistem hukum", menurut Lawrence M. Friedman, sebagai tokoh yang terkenal yang menganggap hukum sebagai sebuah sistem, mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu *legal structure* (struktur hukum), *substance* (substansi hukum) dan *culture* (kultur hukum).<sup>22</sup> Maka *permainan backing* politik dalam melindungi pelanggar hukum dan etika berbangsa merupakan *virus* yang merusak struktur hukum dan kultur hukum. Hal ini terbukti, bahwa ternyata (penegakan) hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD., *op.cit.*, hlm. 106.

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 1

Terlepas dari adanya kepentingan politik, khususnya dalam menghadapi rendahnya etika dan moral penyelenggara negara, yang paling hakiki adalah perbaikan moral penyelenggara negara dari segala lini. Pengertian baik secara moral adalah konsep yang lebih luas dari pengertian keadilan secara moral.<sup>24</sup> Dengan berbekal moral yang baik dari penyelenggara negara tentunya secara signifikan tidak terjadi pelanggaran etika, apalagi pelanggaran hukum. Dua hal ini memang akan selalu menarik perhatian. Di satu pihak bangsa kita adalah bangsa yang berkedaulatan atas hukum, dan di lain pihak bangsa kita menjunjung tinggi moralitas bangsa. Ketika terjadi perbenturan di antara keduanya, bagaimanakah sikap kita? Apabila kita mau jujur, masih ada orang-orang baik secara moral yang layak dipilih untuk menduduki posisi penyelenggara negara. Untuk itu, apabila penyelenggara negara terbukti melanggar ketentuan Tap MPR No. VI/MPR/2001 dan Tap MPR No. VIII/MPR/2001 dan tidak bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya, maka pucuk pimpinan penyelenggara negara patut untuk memberhentikan penyelenggara negara tersebut.

Pelanggaran atas etika berbangsa dapat dikategorikan sebagai korupsi atas kekuasaan. Berkaitan dengan korupsi kekuasaan, adalah dalam pelaksanaan kekuasaan publik, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*willekeur*), ceroboh, melakukan pekerjaan/proyek di bawah standar, bekerja asal-asalan, tidak peduli perasaan rakyat, dan sebagainya.<sup>25</sup> Parameter korupsi kekuasaan adalah “menjalankan tugas/pekerjaan secara tidak

---

<sup>24</sup> Arief B. Shidarta, *op.cit.* hlm. 2.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm.136.



memadai/patut.<sup>26</sup> Menjalankan amanat sebagai pelaksana pelayanan publik secara tidak jujur, serampangan dan sebagainya, yang berkonotasi negatif merupakan cikal bakal lahirnya korupsi dalam bentuk lain, termasuk dalam pelanggaran etika berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Menurut pendapat penulis hal ini lebih berbahaya daripada korupsi secara konvensional seperti ditentukan di dalam undang-undang, karena dalam korupsi kekuasaan tidak menimbulkan kerugian material yang dapat diperhitungkan dan dibuktikan menurut mekanisme hukum. Oleh karena itu, perlu kesadaran dan kewaspadaan masyarakat secara luas tentang bahaya yang ditimbulkan. Pelayanan publik yang merupakan kepanjangan tangan dari penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan masyarakat, justru tidak termasuk ke dalam definisi penyelenggara negara seperti ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk itu, perluasan definisi penyelenggara negara perlu dilakukan,<sup>27</sup> sehingga dapat memulihkan nilai-nilai mulia masyarakat, seperti kepercayaan dan kejujuran yang cakupan skalanya lebih luas.

Sangat ironi, negara Indonesia yang mengklaim memikirkan rakyatnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, telah melupakan dan mengabaikan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan yang merupakan bagian dari nilai-nilai moral. Ajaran moral sifatnya mendasar, sedang hukum mempunyai kecenderungan untuk mengikuti cita-cita moral masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan kesadaran moral masyarakat/anggota masyarakat, jika ketaatan terhadap hukum diartikan sebagai bagian dari perilaku

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm.137.

<sup>27</sup> Definisi Penyelenggara Negara Harus Diperluas, <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/04/160012/3/1/Definisi-Penyelenggara-Negara-Harus-Diperluas> diakses 9 Agustus 2010 pk 13.00 WIB.

moral, maka dapat diartikan pula bahwa semua bentuk hukum dan pemberlakuannya menjadi hal yang termasuk bidang moral.<sup>28</sup>

Mengoptimalkan penegakan hukum merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam mengatasi permasalahan rendahnya etika dan moral penyelenggara negara. Pemberlakuan bidang hukum termasuk bagian dari moral, bahwa hukum itu sendiri bukan merupakan tujuan, tetapi sebagai alat untuk menuju tercapainya tujuan yang lebih tinggi. Untuk itu, diperlukan aparat penegak hukum yang berbudi luhur, yaitu dalam rangka mendukung berjalannya reformasi hukum dalam mengatasi terpuruknya etika dan moral penyelenggara negara.

Reformasi hukum diidealkan berbasis pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan tinggi hukum, yaitu dimulai dengan menggugah kecerdasan spiritual, yaitu melalui pembelajaran dan diskusi mengenai keadilan, ketidakadilan, kebenaran, kejujuran, penderitaan manusia, saling mengasihi sesama manusia, diskriminasi dalam masyarakat, dan sebagainya yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kecerdasan spiritual itu dapat menggugah rasa moral kita, dengan memberikan suatu kemampuan untuk mengendalikan ketentuan yang kaku lewat pengertian (*understanding*) dan rasa keterlibatan.<sup>29</sup> Dengan demikian, hukum dapat dijadikan wacana dalam mengabdikan pada kemanusiaan.<sup>30</sup>

Cara penegakan hukum yang terjadi selama ini tidak terlepas dari mode pendidikan tinggi hukum kita, yang lebih mengarah pada kebenaran dogmatis

---

<sup>28</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 1995), hlm. 39.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo (Ed. I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaqo), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 21.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press, 2006), hlm. 64.



formal hukum yang merupakan hasil berpikir secara rasional, sedangkan yang rasional tidak selalu benar, adil dan jujur apabila berhubungan dengan hukum. Pendidikan tinggi hukum yang berfokus pada rasionalitas peraturan perundang-undangan, prosedur, asas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum, menghasilkan sarjana hukum yang hanya berpikir secara positivistic dogmatis, yang di dalam praktik penyelenggaraan hukum mengutamakan menang dalam proses hukum, tanpa mengindahkan rasa keadilan. Hasil berpikir rasional merupakan satu ukuran untuk mengukur kemampuan kecerdasan berpikir menggunakan IQ (*intellectual quotient*), sedangkan dalam perkembangannya saat ini telah ada kecerdasan perasaan dan spiritual. Apabila kecerdasan perasaan dan spiritual diterapkan dalam penegakan hukum diharapkan akan dapat mengatasi keterpurukan hukum yang tercermin dari rendahnya kualitas etika dan moral penyelenggara negara.

Di samping melalui sarana pendidikan, pendekatan religius, diharapkan dapat mengatasi permasalahan rendahnya etika dan moral penyelenggara negara. Agama merupakan salah satu sarana fundamen dalam mengajarkan tentang hidup yang baik. Kebaikan hidup seseorang juga meliputi etika dan moral, yang diwujudkan dalam berperilaku yang dapat dilakukan melalui pendekatan dalam pendidikan agama. Dalam norma agama terkandung kaidah-kaidah tuntunan untuk berperilaku yang baik secara ideal filosofis, juga berisi petunjuk dalam kehidupan beriman.

Peningkatan kualitas keimanan penyelenggara negara terhadap tuntunan Ketuhanan Yang Mahaesa, diharapkan menjiwai hidupnya. Nilai-nilai moral yang bersumber dari agama berhubungan dengan kualitas pribadi seseorang dalam

memahami dan menghayati keyakinannya, sehingga keimanan pada Tuhan, dapat menjadi tuntunan dalam setiap perbuatan manusia, khususnya sebagai penyelenggara negara yang berperan memegang amanah dalam melayani masyarakat. Pemahaman dan penerapan ajaran agama dalam penyelenggaraan negara, dapat menumbuhkan sifat kepekaan, kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk memiliki rasa kepedulian terhadap sesama.

### **3. Simpulan**

- Rendahnya etika dan moral penyelenggara negara merupakan krisis moral, krisis religius, krisis kultural, krisis keilmuan, dan krisis struktural, yang kesemua krisis tersebut terletak pada faktor manusia pemegang peran dalam penyelenggaraan negara. Tap MPR VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat, dan Tap MPR VIII/MPR/2001 tentang Arah dan Rekomendasi Pemberantasan KKN, dalam implementasinya sangat lemah, khususnya terhadap penyelenggara negara yang mempunyai *backing* politik turut mempengaruhi ditegakkannya sanksi atas pelanggaran hukum, dan juga etika.
- Rendahnya etika dan moral penyelenggara negara dapat diatasi dengan memanfaatkan sarana hukum, yaitu melalui pendekatan pendidikan tinggi hukum. Di samping itu, perbaikan moral penyelenggara negara dapat dilakukan dengan pendekatan religius.

### **4. Solusi**



- Memperluas definisi penyelenggara negara sampai pada tingkat pemerintahan desa dan pelayanan publik yang lain, karena merekalah ujung tombak pelayanan masyarakat secara langsung. Untuk itu dapat dilakukan melalui gerakan dalam pelayanan yang optimal pada masyarakat, sehingga fungsi pelayanan masyarakat dapat dirasakan oleh segala lapisan.
- Tidak bekerjanya sistem hukum, dan rendahnya etika dan moral dalam penyelenggaraan negara tidak terlepas dari adanya *backing* politik. Untuk itu, meminimalkan peranan penyelenggara negara yang memiliki *backing* politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dewi, Alexandra Indrayanti, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Gie, The Liang, 1998, *Kode Etika Bagi Petugas Pemerintahan Bahan Pemikiran Untuk Membina Pegawai Negeri yang Bersih dan Berwibawa*, PUBIB (Pusat Belajar Ilmu Berguna), Yogyakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai salah satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- MD, Moh. Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- , 2009, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Meuwissen, Arief B. Sidharta (Penerjemah), 2008, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Olson, Robert G., "A Short Introduction to Philosophy", 1967, Chapter I, dalam Bab *Masalah-masalah Etika*, hlm. 21-22. Disadur oleh B. Arief Sidharta. Bahan Kuliah Filsafat Ilmu PDIH-Undip 2009/2010. Tidak dipublikasikan.

- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- , (Ed. I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaqo), 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- , 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E., 1989, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sidharta, B. Arief, Bahan Kuliah Teori Hukum dan Ilmu Hukum PDIH-Undip 2009/2010, dalam Bab *Etika Hukum*. Tidak dipublikasikan.
- Suseno, Magnis, 1988, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta.
- Sumaryono, E., 1995, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Yudho, Winarno, dalam Soerjono Soekanto dan Otje Salman, 1996, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Internet**

- Definisi Penyelenggara Negara Harus Diperluas, <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/04/160012/3/1/Definisi-Penyelenggara-Negara-Harus-Diperluas>, diakses tgl. 9 Agustus 2010 pk 13.00 WIB.
- <http://meditekom.wordpress.com/2009/05/07/pancasila-sebagai-sumber-etika-dan-ideologi-terbuka/> diakses tgl. 9 Agustus 2010 pk 13.00 WIB.
- <http://www.balipromotioncenter.com/2011/10/menteri-baru-dilantik-resuffle-kabinet.html> diakses 31 Oktober 2011 pk. 12.00 WIB.

N a m a : Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.  
Alamat Rumah : Jl. K.H.A Dahlan 21 Kediri - 64112  
Telp./Faks. : HP. 08125907033; 0354-777201;  
Alamat e-mail : anaohoiwutun@ymail.com